

PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH POLAIR POLDA MALUKU

Erwin Ubwarin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura

Email: eubwarin@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara maritim, dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Salah satu provinsi di Indonesia adalah Maluku, dengan 8 gugus pulau dengan 1.340 buah pulau, luas 712.479,65 km², luas daratan 54.185 km² (8 %), luas perairan 658.294,69 km² (92 %), panjang garis pantai 10.662 km, dengan luas wilayah seperti ini perlu peran penegak hukum yang efektif dan efisien, namun masih banyak permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Wilayah Hukum Polair Polda Maluku. Untuk itulah tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normative. Dari penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polair Polda Maluku yang pertama adalah faktor struktur, penegak hukum dalam hal ini Polair Polda Maluku hanya dilengkapi kapal tipe C untuk menjaga wilayah hukum yang cukup luas, kordinasi antar lembaga yang kurang efektif, subitasi hukum ada tujuh jenis tindak pidana yang merupakan kewenangan Polair Polda Maluku, sedangkan budaya hukum, Polairud telah melakukan hubungan baik dengan masyarakat dalam hal penanganan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Maluku, namun keterbatasan alat telekomunikasi menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Untuk itulah diperlukan bantuan dari Mabes Polri dengan pengadaan kapal patrol tipe A atau tipe B, kordinasi dan sinergitas antar institusi dalam melaksanakan penegakan hukum dan membantu masyarakat dengan memberikan bantuan alat telekomunikasi pada daerah-daerah yang susah signal.

kata kunci: hukum, pulau, penegakan hukum, Polair, Maluku

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan yang terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis yaitu berada pada posisi silang antara dua Benua dan dua Samudera, di mana 2/3 wilayahnya merupakan wilayah perairan dan 1/3 wilayahnya merupakan daratan. Salah satu wilayah Indonesia adalah Kepulauan Maluku yang dikenal dengan provinsi Maluku, provinsi Maluku mempunyai 8 gugus pulau dengan 1.340 buah pulau, luas 712.479,65 km², luas daratan 54.185 km² (8 %), luas perairan 658.294,69 km² (92 %), panjang garis pantai 10.662 km. (Kastanya, 2016). Dengan jumlah pulau yang banyak dan lautan yang luas merupakan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Perairan (Poliar) Polda Maluku.

Luas wilayah perairan tersebut senantiasa harus selalu dijaga dan diawasi setiap saat dari orang maupun badan Hukum yang melakukan kegiatan di perairan. Polisi Perairan merupakan salah satu Aparat Penegak Hukum yang bertanggung jawab sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut, karena memiliki fasilitas kapal sebagai sarana utama untuk melaksanakan patroli di wilayah perairan. Adapun perairan yang dimaksud adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan sampai dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 yang diratifikasi oleh UU No. 17 tahun 1985.

Namun patroli perairan bukan hanya sekedar melaksanakan tugas pre-emptive/deteksi dini dan penjagaan/preventif, tetapi juga harus mampu melaksanakan tugas penindakan yang meliputi pengejaran, penghentian, pemeriksaan dan penangkapan. Termasuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian lainnya demi tegaknya supremasi Hukum di wilayah Republik Indonesia.

Tabel 1. Penanganan Tindak Pidana Pada Direktorat Polair Polda Maluku
Tahun 2015-2017

No	Jenis Kasus	Kerugian	Tahun	Tahapan Proses
1.	Perikanan	Rp.187.960.000.	2015	SP3
2.	Perikanan	Rp.312.200.000	2015	Proses Sidik
3.	Handak dan Perikanan	Rp.108.700.000	2015	Proses Sidik
4.	Perikanan	Rp.190.000.000	2016	Proses Sidik
5.	Perikanan	Rp.50.000.000	2016	P-21
6.	Perikanan	Rp.100.000.000	2016	Proses Sidik
7.	Perikanan	Rp.50.000.000	2016	Proses Sidik
8.	Perikanan	Rp.1.043.000.000	2016	P-21
9.	Perikanan	Rp.153.000.000	2016	P-21
10.	Perikanan	Rp.1.388.000.000	2017	P-21
11.	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang	Rp.12.800.000	2017	P-21
12.	Kehutanan	Rp.80.000.000	2017	Diserahkan Polres Aru
13.	Pengrusakan	Rp.116.000.000	2017	Dalam Lidik
14.	Kehutanan	Rp.160.000.000	2017	Proses Sidik
15.	Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem	Rp.10.000.000	2017	Proses Sidik
16.	Miras	Rp.120.000.000	2017	Proses Sidik
17.	Penyalagunaan Peledak	Rp.200.000	2017	Proses Sidik
18.	Pelayaran	Rp.500.000.000	2017	Proses Sidik

Sumber: Humas Polairut Polda Maluku

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kasus dari tahun 2015 masih dalam tahapan penyidikan, bahkan ada kasus yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), jika penegakan hukum pidana berjalan baik, maka tindak pidana yang terjadi pada wilayah laut Polda Maluku dapat dikurangi dan dapat mengembalikan kerugian Negara yang timbul dari tindak pidana tersebut. Untuk itu yang menjadi permasalahan yang perlu diteliti adalah apa yang menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polairud Polda Maluku.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Soekanto (2010) metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan (Soekanto, 1984). Oleh karena itu, untuk menunjang penulisan ini maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Menurut Marzuki (2007), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2007).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah bersifat *Deskriptif Analitis*. Penelitian *Deskriptif Analitis* adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, menginterpretasi bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum yang penulis teliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung pendekatan masalah di atas, sumber bahan hukum yang dipilih untuk digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Nasution, 2008).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat (Soemitro, 1980), yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diambil, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang mana terdiri dari :

- 1) Majalah hukum;
- 2) Jurnal hukum dan

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan cara menghimpun undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang mana pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum yang sesuai dengan masalah yang dibahas, setelah itu bahan hukum yang berhubungan dengan masalah dipaparkan, disusun, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, maka teknik analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis kualitatif (Soemitro, 1980), yakni hasil yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang di teliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Soekanto (1983) menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*sosial defence*” (Arief, 1998).

Menurut Arief (1998), fungsionalisasi hukum pidana diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Istilah fungsionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian hukum pidana (Arief, 1998). Proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri (Soekanto, 1983).

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peach maintenance*. Menurut Friedman dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh 3 aspek penting, yakni :

1. *Legal Structure* (struktur hukum), dapat diartikan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung didalamnya. Institusi ini dalam sistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.
2. *Legal Substance* (substansi hukum), adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut.
3. *Legal Culture* (budaya hukum), sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan (Pasalbessy, 2018, h. 9).

Dari yang dijelaskan Friedman, di atas maka dapat dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. Struktur Hukum

Direktorat Polair Polda Maluku mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku yang mempunyai 1.340 buah pulau, luas 712.479,65 km², luas daratan

54.185 km² (8 %), luas perairan 658.294,69 km² (92 %), panjang garis pantai 10.662 km. memerlukan jumlah sumber daya manusia dan juga sarana pra-sarana, Direktorat Polair Polda Maluku mempunyai Kapal dengan tipe c1 berjumlah 1 unit, c2 berjumlah 8 unit dan c3 berjumlah 9 unit dan RIB berjumlah 3 unit dengan luar perairan 658.294,69 km² (92 %), dan panjang garis pantai 10.662 km. Provinsi Maluku juga mempunyai banyak sekali pelabuhan tradisional yang tidak terpantau Polair, hal ini menjadi kendala tersendiri dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mencegah serta menindak segala tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polair Polda Maluku.

Selain jumlah kapal yang tidak mendukung, dalam prakteknya bisanya terjadi konflik kewenangan, perlu diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu instansi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan.

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan BAP dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Perlu diketahui bahwa konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).

Sebagai ilustrasi contoh konflik kewenangan secara negatif, berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal (tanpa izin). Informasi tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian, dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang sia-sia tidak menentu. Ilustrasi contoh konflik kewenangan secara positif di antaranya ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat BAP dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum.

Dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan

hukum perikanan tersebut yang bersumberkan pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka kewenangan tersebut merupakan Kewenangan Atribusi. Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan. Sampai saat ini yang paling terdepan dan maju dalam membuat aturan hukum regulasi dalam rangka menjalankan kewenangan penegakan hukum perikanan adalah instansi DKP, kita dapat melihat perkembangan DKP yang jauh lebih maju dibandingkan dengan instansi TNI AL dan Kepolisian.

Banyak aturan hukum regulasi yang dikeluarkan oleh DKP (Peraturan Lembaga maupun Peraturan Jabatan) untuk memayungi tindakan hukum dalam penegakan hukum perikanan oleh instansinya, sebagai contoh dibuatnya aturan hukum pembentukan Armada Kapal Patroli DKP yang dilengkapi persenjataan, aturan hukum ketentuan-ketentuan penangkapan kapal ikan ilegal dan mekanisme penyelesaian pemberkasan BAP, dan lain-lain yang kesemuanya itu dipayungi oleh aturan hukum regulasi.

Apabila dilihat dari sejarah penegakan hukum perikanan memang instansi TNI AL sejak UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, tugas penegakan hukum perikanan bukanlah tugas pokok TNI AL melainkan tugas membantu pemerintah dalam penegakan hukum. Tugas pokok TNI AL dalam UU No. 20 Tahun 1982 tersebut adalah terfokus pada penegakan keamanan negara dalam hal ini penegakan kedaulatan negara di laut, artinya tugas pokok TNI AL hanya menangkap musuh, mengusir musuh yang datang dari dan lewat laut. Baru disadari bahwa perlunya penambahan tugas pokok TNI AL dalam penegakan hukum di laut dan baru dipositifkan melalui UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Ke depan, apabila tugas penegakan hukum di laut ini tidak ditangani secara profesional tidak tertutup kemungkinan tugas penegakan hukum perikanan ini akan menjadi kenangan belaka, karena tuntutan perkembangan keadaan zaman dan tuntutan kemampuan penegakan hukum perikanan secara profesional.

Penyelesaian konflik kewenangan ini perlu dilakukan dengan pendekatan hukum dan bahkan sekalipun telah terbentuk Forum Koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/MEN/2005, tanggal 10 Oktober 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, belumlah dapat menyelesaikan konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan. Untuk itu perlulah sinergitas dalam melakukan melakukan penegakan hukum di Wilayah Perairan Provinsi Maluku.

b. *Legal Substance* (substansi hukum)

Polair Polda Maluku mempunyai kewenangan menangani delapan jenis tidak pidana yaitu:

- 1) Tindak Pidana yang Diatur dalam KUHP
- 2) Tindak Pidana Pencurian Kekayaan Laut
- 3) Tindak Pidana Pengangkutan Antar Pulau
- 4) Pencemaran Laut

- 5) Tindak Pidana kepabeanan
- 6) Tindak Pidana Narkoba
- 7) Tindak Pidana Bidang Pelayaran
- 8) Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain menjadi melakukan penegakan hukum terhadap delapan jenis tindak pidana, Polair juga melakukan tugas yaitu :

- a. Bantuan fasilitas angkutan kapal.
 - b. Pengamanan objek vital perairan.
 - c. SAR perairan.
- c. *Legal Culture* (budaya hukum)

Polair Polda Maluku bisanya melakukan Binamitra di Wilayah Perairan Maluku dengan elaksanakan kegiatan bimbingan masyarakat di wilayah perairan maluku dalam rangka ikut serta secara aktif menciptakan situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan. Namun ada daerah-daerah tertentu yang sulit dilaporkan jika masyarakat mengetahui tindak pidana, karena jangkauan telekomunikasi yang masih sulit di Wilayah Maluku. sehingga bisanya ketika Polair Polda Maluku melakukan patroli barulah dilaporkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan luas 1.340 buah pulau, luas 712.479,65 km², luas daratan 54.185 km² (8 %), luas perairan 658.294,69 km² (92 %), panjang garis pantai 10.662 km. dengan memakai Kapal tipe c1 berjumlah 1 unit, c2 berjumlah 8 unit dan c3 berjumlah 9 unit dan RIB berjumlah 3 unit, bagaikan menangkap ikan besar dengan kail yang kecil, mengamankan Wilayah Maluku harusnya tidak memakai kapal tipe C namun harus dinaikan ke Tipe A, minimal kapal tipe B, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku, perlunya kordinasi yang baik dengan istansi lain dalam melakukan penegakan hukum dilapangan, masyarakat di daerah terpencil Maluku harus dilengkapi dengan alat komunikasi yang baik agar dapat melaporkan jika terjadi atau ada informasi tentang akan terjadinya tindak pidana.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah memberikan data-data yang diperlukan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2011). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Pasalbessy, J. D. (2018). *Politik Hukum Pidana*. Bahan Kuliah di Fakultas Hukum. Ambon: Universitas Pattimura.

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.